



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1479/PID/B/2009/PN. JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDA PRAMITA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Nopember 1983
Jenis kelamin : laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Calung Raya No.62 Depok II Tengah, Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D-III

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDA PRAMITA bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA PRAMITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ; dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1479/Pid/B/2009/PN.JKT.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kertas warna abu-abu berisikan heroin dengan berat netto 0,0096 gram (sisa labkrim) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HARRY KUNCORO dan saksi EKA HADI ISMAIL di persidangan telah dibacakan yang pada pokoknya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekira pukul 17.30 WIB sewaktu saksi Harry Kuncoro dan saksi Eka Hadi Ismail sedang melakukan pemantauan di Jl. Tebet Barat Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan setelah menerima informasi



dari masyarakat, melihat terdakwa sedang naik motor ditempat tersebut, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan 1 (satu) kertas warna abu-abu berisikan serbuk warna coklat berisikan heroina dengan berat netto 0,0148 gram yang dipegang dalam genggaman tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Heroin;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama **YUDA PRAMITA** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa tentang unsur ke 2 (dua) dan 3 (tiga) dihubungkan dengan fakta di persidangan telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebelum dijatuhi pidana berada dalam tahanan, maka kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Mengingat Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **YUDA PRAMITA** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**.;
- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar : **Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) kertas warna abu-abu berisikan heroin dengan berat netto 0,0096 gram (sisa labkrim) dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU** tanggal **7 OKTOBER 2009**, yang terdiri dari : **ARTHA THERESIA, SH,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, M.Hum.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH, MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RINA ROSANAWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **NANA MULYANA, SH,** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

HASWANDI,SH, **M.Hum**
ARTHA THERESIA, SH, MH.

AHMAD SHALIHIN, SH,MH

Panitera Pengganti ,

RINA ROSANAWATI, SH.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1479/Pid/B/2009/PN.JKT.SeL